



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



PT. PASOPATI NUSANTARA



KOPERASI UPT PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT. PASOPATI NUSANTARA

dengan

KOPERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

RUTAN KLAS II B BANGIL

tentang

PENGELOLAAN INTEGRATED WARTELSUS (I-WARTELSUS)

NOMOR : PN – KOP.UPT PAS / 2014 / II – 144

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan April tahun dua ribu empat belas (10 - 4 - 2014), bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat, oleh dan antara:

- I. **NANANG PURWANA** selaku **CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGER**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.PASOPATI NUSANTARA dengan Badan Hukum Akta Notaris Pendirian Nomor 273 tanggal 26 September 2005 dan Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 05 April 2012, berkedudukan di Jalan Monumen Pancasila Sakti No. 60 Lubang Buaya, Jakarta Timur 13810.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PASOPATI**.

--dan--

II. Koperasi Unit Pelaksana Teknis (Lapas, Rutan dan Cabang Rutan), adalah badan hukum selaku Pengelola Integrated Warung Telekomunikasi Khusus (I-WARTELSUS) pada,

UPT : RUTAN KLAS II B BANGIL
Kanwil : KEMENKUM HAM – JAWA TIMUR

yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh,

Nama : Suhartono .
NIP : 19651218 1986 03 1 001
Koperasi UPT. : KPRI Pengayoman RUTAN Bangil
Jabatan : Ketua
Telepon : (0343) 741258
Alamat Koperasi : Jl. Mangga no 2 Bangil Kab. Pasuruan

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **KOPERASI UPT.**

Untuk selanjutnya PASOPATI dan KOPERASI UPT secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.

Kerjasama Operasional pengelolaan I-WARTELSUS ini mengacu dan berpedoman serta sebagai tindak lanjut dari dasar sebagai berikut :

1. NOTA KESEPAHAMAN

Antara : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan PT. Pasopati Nusantara.

Nomor : PAS-32.HM.03.03 Th 2012 dan Nomor 004/PAS-DITJENPAS/IV/2012.

Tanggal : 27 April 2012.

Tentang : Peningkatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. PERJANJIAN KERJASAMA

Antara : Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan
PT. Pasopati Nusantara.

Nomor : PAS2.DL.02.02.03-249 dan Nomor 001 / PTI – DTJENPAS / IV /2012.

Tanggal : 05 September 2012

Tentang : Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi Integrated Wartelsus
(I-WARTELSUS) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia.

Maka Para Pihak sepakat untuk menindak lanjuti dan menuangkan dalam suatu Ikatan kerjasama Operasional Pengelolaan I-WARTELSUS pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan setempat sebagai berikut :

Pasal 1
BENTUK PENYELENGGARAAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Material Perangkat I-WARTELSUS, dilakukan oleh PASOPATI tanpa menggunakan anggaran negara (DIPA).
2. Pengelolaan I-WARTELSUS secara Nasional diselenggarakan oleh PASOPATI yang bekerjasama dengan KOPERASI UPT setempat sebagai pengelola unit/lokasi I-WARTELSUS di UPT Pemasyarakatan setempat.

3. KOPERASI UPT sesuai ayat 2 Pasal ini menyediakan Tempat/Ruang/Lokasi berkaitan dengan instalasi Infrastruktur dan Material I-WARTELSUS.
4. PASOPATI bertanggung jawab atas kelangsungan perangkat I-WARTELSUS yang terpasang selalu dalam keadaan prima dan berjalan maksimal atas dasar pengecekan secara terpusat dan atau laporan dari KOPERASI UPT.
5. KOPERASI UPT sebagai pengelola unit/lokasi menyediakan petugas operasional sebagai pengawas, penjualan pulsa dan administrasi keuangan serta dukungan lainnya demi kelangsungan operasional I-WARTELSUS pada unit/lokasi setempat.
6. Sesuai maksud ayat 5 Pasal ini PASOPATI melakukan Sosialisasi meliputi kegiatan penjelasan, pemaparan, training / pelatihan dan segala tata cara pengoperasian yang berkaitan dengan pengelolaan I-WARTELSUS kepada petugas opeasional KOPERASI UPT.
7. Jika terjadi kerusakan menyangkut sistem dan perangkat I-WARTELSUS, maka pihak KOPERASI UPT melaporkan kepada pihak PASOPATI melalui telephone yang sudah di sepakati dan PASOPATI menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 2 PEMESANAN PULSA I-WARTELSUS

1. KOPERASI UPT melakukan penyetoran dana pertama pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS secara tunai sesuai dengan besaran pecahan nilai Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS sesuai kebutuhan kepada PASOPATI.
2. Penyetoran dimaksud ayat 1 pasal ini dapat dilakukan melalui :

Bank : BCA
 Account : 0353087948
 Atas Nama : PT. Pasopati Nusantara
 Cabang : KCU Sudirman - Jakarta.
3. Setelah dilakukan penyetoran dana pertama pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS, bukti transfer di kirim melalui faks/ melalui post/petugas yang ditunjuk ke PASOPATI sesuai dengan alamat dalam pasal 7 perjanjian ini untuk dikirim Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS sesuai jumlah dan nilai yang di setor.
4. Untuk pesanan pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-Wartelsus selanjutnya pembayaran dengan jangka waktu/kredit dapat dilakukan dengan jumlah voucher dan jangka waktu yang disepakati Para Pihak.
5. Besaran pecahan nilai Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS terdiri dari :
 - a. V 5.000
 - b. V 10.000
 - c. V.20.000
 - d. V 25.000
 - e. V 50.000
 - f. V 100.000

Pasal 3 SHARING KOPERASI UPT

1. KOPERASI UPT mendapat Hak sharing dalam pengelolaan I-WARTELSUS sebesar 25%(dua puluh lima persen) secara langsung dari setiap nilai pembelian kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS.
2. Berkaitan dimaksud ayat 1 pasal ini, Pembayaran hak sharing KOPERASI UPT dilakukan melalui pemotongan langsung secara tunai oleh KOPERASI UPT.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban KOPERASI UPT :
 - a. Hak KOPERASI UPT
 1. Berhak memperoleh hak sharing (bagi hasil) sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) secara langsung dari setiap nilai pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS.
 2. Berhak melakukan pengajuan penambahan Perangkat I-WARTELSUS untuk meningkatkan Pendapatan dan Performansi I-WARTELSUS jika dianggap perlu tanpa dikenakan biaya.
 3. Berhak mendapatkan Pembinaan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan I-WARTELSUS.
 4. Berhak mendapat fasilitas pemeliharaan / maintenance berkaitan dengan perangkat I-WARTELSUS dari PASOPATI.
 5. Berhak mendapatkan Program Customer Social Responbility sesuai dengan mekanisme.
 - b. Kewajiban KOPERASI UPT
 1. Menyediakan tempat yang memadai untuk Penempatan dan Pengelolaan I-WARTELSUS.
 2. Menyediakan / menyiapkan perlengkapan ringan pendukung operasional I-WARTELSUS.

3. Menyediakan Petugas untuk layanan pembelian dan penjualan Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS.
 4. Menjaga keamanan perangkat I-WARTELSUS yang dikelola / dioperasikan agar setiap saat berfungsi dengan baik.
 5. Membagikan Kartu Perdana/ID.Card I-WARTELSUS kepada seluruh Warga Binaan dengan mencatatkan Bukti Pembagian yang berisi : No.ID Card, Nama Lengkap Warga Binaan, No.Register dan No.Lokasi/Blok/Ruangan.
 6. Menyerahkan Bukti Pembagian ID.Card I-WARTELSUS yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab KOPERASI UPT kepada PASOPATI.
 7. Memintakn kekurangan ID.Card I-WARTELSUS sesuai kebutuhan kepada PASOPATI dan menyerahkan ID.Card I-WARTELSUS yang dikembalikan Warga Binaan yang telah bebas.
 8. Mempertanggung jawabkan dan menyertorkan dana pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS kepada PASOPATI sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) atau nilai pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS 100 % (seratus persen) dikurangi hak sharing KOPERASI UPT sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.
 9. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam Pengelolaan I-WARTELSUS.
 10. Membantu melakukan pengamanan pada kegiatan pemasangan dan pengoperasian pada I-WARTELSUS.
 11. menjamin terlaksananya seluruh isi Perjanjian ini secara konsisten dan berkelanjutan.
 12. Menjamin tidak akan melakukan penyalahgunaan pengelolaan penyelenggaraan I-WARTELSUS sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan aturan hukum yang berlaku.
 13. Membebaskan PASOPATI dari segala tuntutan dari pihak manapun apabila ternyata di kemudian hari terdapat tuntutan dan / atau gugatan sehubungan dengan penyalahgunaan penyelenggaraan I-WARTELSUS sebagaimana dimaksud ayat 1 butir b point 9 Pasal ini.
2. Hak dan Kewajiban PASOPATI :
- a. Hak PASOPATI
 1. Mendapatkan citra dan performansi yang baik tentang kegiatan program kerjasama ini.
 2. Menerima dana pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS setelah dikurangi hak sharing KOPERASI UPT pada setiap transaksinya.
 3. Melakukan koordinasi pada jajaran terkait termasuk ke Pembina KOPERASI UPT apabila KOPERASI UPT tidak menyertorkan dana pembelian Kartu Voucher/Elektrik I-WARTELSUS yang dimaksud ayat 2 butir a point 2 pasal ini.
 4. Mendapatkan jaminan akan konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Kewajiban PASOPATI
 1. Menyediakan dan melakukan pemasangan Perangkat I-WARTELSUS sesuai spesifikasi dan ketentuan.
 2. Melakukan Pemeliharaan / Maintenance bila terjadi kerusakan pada Perangkat I-WARTELSUS.
 3. Melakukan Pembinaan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan I-WARTELSUS.
 4. Melakukan pengecekan operasional terhadap perangkat I-WARTELSUS pada waktu-waktu tertentu.
 5. Melakukan pelatihan / training berkaitan dengan pengoperasian I-WARTELSUS di tempat KOPERASI UPT serta pemahaman sesuai dengan buku panduan dan Standart Operasional Prosedur, termasuk memberikan panduan terhadap penempatan stiker dan post material promo lainnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksana Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang sebanyak 3(tiga) kali untuk 1(satu) Periode, terhitung sejak penandatanganan sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan PT. Pasopati Nusantara. Nomor PAS2.DL.02.02.03-249 dan Nomor 001 / PTI – DTJENPAS / IV /2012 tanggal 05 September 2012 Tentang Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi Integrated Wartelsus (I-WARTELSUS) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia..

**Pasal 6
KEPEMILIKAN ASSET**

1. Bahwa selama masa pelaksanaan perjanjian ini, segala asset PASOPATI yang telah terpasang di UPT Pemasyarakatan menjadi tanggung jawab KOPERASI UPT dengan status PINJAM PAKAI.
2. Bahwa pada saat rentang waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian ini, berkenaan dengan pengakhiran perjanjian, maka para pihak dapat menarik status kepemilikan assetnya masing-masing.
3. Bahwa segala kepemilikan asset para pihak harus terdaftar pada Surat Perintah Kerja yang diserahkan terimakan kepada KOPERASI UPT pada saat pemasangan atau penambahan perangkat I-WARTELSUS.
4. Bahwa kerugian yang ditimbulkan karena akibat Force Majeure, maka segala kerugian dan kerusakan yang berakibat berkurangnya nilai asset tidak dapat diperhitungkan dan dibebankan kepada pihak manapun.

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, Pembelian Kartu Voucher/Elektrik, pelaporan gangguan, komunikasi lainnya kepada PASOPATI dialamatkan kepada :

PT. PASOPATI NUSANTARA.

Office Phone : 021 – 87785666.
Direct Phone : 021 – 70081077, 081808112266, 081586812266
Faksimili : 021 – 87785666.
E-mail : pasopatinusantara@yahoo.com
Website : www.pasopatinusantara.com
Alamat : Jalan Monumen Pancasila Sakti No. 60 Lubang Buaya,
Jakarta Timur 13810.


2. Apabila terjadi perubahan data alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini maka PASOPATI akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada masing-masing KOPERASI UPT.

**Pasal 8
P E N U T U P**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

PASOPATI.




Nanang Purwana,
Customer Relationship Manager

KOPERASI UPT PEMASYARAKATAN.


Suharto

Mengetahui,

**Direktur
PT. PASOPATI NUSANTARA.**



Drs.DINDIN SUDIRMAN, BCIP, M.SI